

ASPEK YURIDIS TELECONFERENCE DAN SISTEM PEMBUKTIANNYA DALAM PERADILAN PIDANA INDONESIA

Oleh : Renny N. Koloay¹

A. PENDAHULUAN

Hukum pidana formil khusus dalam UU No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, sumber pokok hukum pidana korupsi mengatur beberapa hal khusus dibidang penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan (Bab IV, Pasal 25-40) yang berbeda atau menjadi perkecualian sebagaimana yang diatur dalam KUHAP. Dalam hukum pidana formil korupsi dalam pemeriksaan di sidang pengadilan terdapat ketentuan khusus dibidang pembuktian (hukum pembuktian).

Memang, berdasarkan ketentuan Pasal 26 sebagian besar hukum pembuktian tindak pidana korupsi tetap berlaku sebagaimana hukum pembuktian dalam KUHAP. Hanya ketentuan hal pembuktian bidang tertentu sebagaimana didalam hukum korupsi dalam UU No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 yang tidak memberlakukan hukum pembuktian dalam KUHAP. Walaupun segi khusus hukum pembuktian tindak pidana korupsi tidak sangat dominan, kekhususannya ini sebagian adalah sesuatu yang sama sekali baru dalam hukum pembuktian. Segi khusus hukum pembuktian ini, terutama Tentang bahan-bahan yang dapat,digunakan hakim dalam membentuk alat bukti petunjuk (Pasal 26A). Tentang sistem pembuktian, khususnya sistem pembebanan pembuktian. *Bahan-bahan yang dapat dipakai hakim dalam membentuk alat bukti petunjuk dalam hukum pembuktian korupsi jauh lebih luas.*

Selain dari alat bukti keterangan saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti surat, alat bukti petunjuk dapat dibentuk melalui bahan-bahan berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima ataupun disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu. Begitu juga alat bukti petunjuk dapat dibentuk dengan menggunakan bahan dokumen, yakni rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang diatas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna. Demikian luasnya bahan-bahan yang dapat digunakan hakim dalam hal membentuk alat bukti petunjuk.

Dasar sistem pembuktian hukum acara pidana kita terdapat dalam Pasal 183 KUHAP. Pasal ini menyatakan bahwa "hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu

¹ Dosen Pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado.

tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya". Dalam doktrin, sistem ini dinamakan dengan sistem UU secara terbatas (*negatief wettelijk*). Pembuktian korupsi tetap memperhatikan Pasal 183, kecuali dalam hal pembuktian terbalik (Pasal 37 ayat 2). Dalam sistem terbalik, ketentuan minimal 2 (dua) alat bukti digunakan untuk membuktikan keyakinan tidak terjadinya tindak pidana dan bersalahnya terdakwa, jadi kebalikannya.

Sistem pembuktian dalam Pasal 183 adalah ketentuan dasar dalam hukum pembuktian, dan mutlak berlaku untuk membuktikan semua tindak pidana, kecuali ditentukan lain dalam hukum pembuktian khusus. Sebagaimana diketahui, bahwa hukum pembuktian dibentuk untuk satu-satunya tujuan ialah menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidak kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan, dalam rangka hakim hendak menjatuhkan amar vonis. Pasal 183 adalah menentukan syarat mutlak yang harus dipenuhi untuk menetapkan (kesimpulan) tentang keyakinan terbukti kesalahan terdakwa yang sekaligus merupakan syarat untuk menjatuhkan melakukan tindak pidana yang sekaligus merupakan syarat untuk menjatuhkan pidana. Seluruh kegiatan pembuktian akan dan pasti berujung pengujiannya pada ketentuan pasal ini. Perbedaan dengan sistem pembuktian di dalam hukum korupsi, selain sistem beban pembuktian, antara lain juga mengenai bahan yang boleh digunakan untuk membentuk alat bukti petunjuk (Pasal 26A).

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan dalam penulisan Skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah keberadaan teori sistem pembuktian dan polarisasi pembuktian Indonesia di masa mendatang ?
2. Bagaimanakah aspek yuridis *teleconference* dan sistem pembuktiannya dikaji dari perspektif teoretis maupun praktik peradilan pidana Indonesia ?

C. PEMBAHASAN

1. Teori Sistem Pembuktian Dan Polarisasi Pembuktian Indonesia Masa Mendatang

Tujuan dan fungsi Hukum Acara Pidana adalah menemukan kebenaran materiil (*materieele waarheid*) sebagai manifestasi menegakkan dan mempertahankan hukum pidana dengan sifat mewujudkan kepentingan umum (*algemene belangen*). Akan tetapi, usaha mencari kebenaran materiil tersebut tidaklah mudah. Mengapa sampai dikatakan demikian? Praktikanya, ternyata cukup rumit menemukan kebenaran materiil, karena hal ini sangat bergantung kepada pelbagai aspek dan dimensi. R. Wirjono Projodikoro menegaskan bahwa kebenaran biasanya hanya mengenai keadaan-keadaan

yang tertentu yang sudah lampau. Makin lama waktu lampau itu, makin sukar bagi Hakim untuk menyatakan atas keadaan-keadaan itu. Karena roda pengalaman di dunia tidak mungkin diputarbalikkan lagi, kepastian seratus persen, bahwa apa yang akan diyakini oleh Hakim tentang suatu keadaan, betul-betul sesuai dengan kebenarannya, tidak mungkin dicapai. Sebetulnya acara pidana hanya dapat menunjukkan jalan untuk berusaha guna mendekati sebanyak mungkin persesuaian antara keyakinan Hakim dan kebenaran sejati. Untuk mendapat keyakinan ini, Hakim membutuhkan alat-alat guna menggambarkan lagi keadaan-keadaan yang sudah lampau itu.²

Jadi, dengan optik demikian dapatlah disebutkan secara konkret, bahwasanya jikalau Hakim telah dapat menetapkan perihal adanya kebenaran, aspek ini merupakan *pembuktian* tentang suatu hal. Tegasnya, *pembuktian* yang meliputi dimensi :

- a. Penyebutan alat-alat bukti yang dapat dipakai oleh Hakim untuk mendapatkan gambaran dari peristiwa yang sudah lampau itu (*opsomming van bewijsmiddelen*);
- b. Penguraian cara bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan (*bewijsvoering*);

Kekuatan pembuktian dari masing-masing alat-alat bukti itu (*bewijskracht der bewijsmiddelen*). Selanjutnya, dalam rangka menerapkan *pembuktian* atau *hukum pembuktian* Hakim lalu bertitik tolak kepada *sistem pembuktian* dengan tujuan mengetahui bagaimana cara meletakkan suatu hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang diadilinya. Untuk itu, secara teoretis guna penerapan sistem pembuktian, pada dasarnya dikenal 3 (tiga) teori tentang sistem pembuktian, yaitu berupa:

- a. Sistem Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif (*Positief Wettelijke Bewijs Theorie*).
- b. Dikaji secara hakiki ternyata sistem pembuktian positif mempunyai segi negatif dan segi positif.

Pembuktian menurut undang-undang secara positif, keyakinan hakim tidak ikut ambil bagian dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Keyakinan hakim dalam sistem ini, tidak ikut berperan menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang. Untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata digantungkan kepada alat-alat bukti yang sah. Asal sudah dipenuhi syarat-syarat dan ketentuan pembuktian menurut undang-undang, sudah cukup menentukan kesalahan terdakwa tanpa mempersoalkan keyakinan hakim. Apakah hakim yakin atau tidak tentang kesalahan terdakwa, bukan menjadi masalah.

Pokoknya, apabila sudah dipenuhi cara-cara pembuktian dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, hakim tidak lagi menanyakan

² R. Wirjono Projodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1985, hlm. 89.

keyakinan hati nuraninya akan kesalahan terdakwa. Dalam sistem ini, hakim seolah-olah robot pelaksana undang-undang yang tidak memiliki hati nurani. Hati nuraninya seolah-olah tidak ikut hadir dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Meskipun demikian, dari satu segi sistem ini mempunyai kebaikan. Sistem ini benar-benar menuntut hakim, suatu kewajiban mencari dan menemukan kebenaran salah atau tidaknya terdakwa sesuai dengan tatacara pembuktian dengan alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang.

Dari sejak semula pemeriksaan perkara, hakim harus melemparkan dan mengenyampingkan jauh-jauh faktor keyakinannya. Hakim semata-mata berdiri tegak pada nilai pembuktian objektif tanpa mencampuradukkan hasil pembuktian yang diperoleh di persidangan dengan unsur subjektif keyakinannya. Sekali hakim majelis menemukan hasil pembuktian yang objektif sesuai dengan cara dan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, mereka tidak perlu lagi menanya dan menguji hasil pembuktian tersebut dengan keyakinan hati nuraninya.³

Dalam perkembangannya dengan titik tolak aspek negatif dan positif baik secara teoritis dan praktik sistem pembuktian menurut UU secara positif (*positief wettelijke bewijs theorie*) sudah tidak pernah diterapkan lagi. Sistem Pembuktian Menurut Keyakinan Hakim (*Conviction Intime / Conviction Raisonce*). Pada sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim, maka hakim dapat menjatuhkan putusan berdasarkan *keyakinan* belaka dengan tidak terikat oleh suatu peraturan (*bloot gemoedelijke overtuiging, conviction intime*). Dalam perkembangannya, lebih lanjut sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim mempunyai 2 (dua) bentuk polarisasi, yaitu: *conviction intime* dan *conviction raisonce*.

Melalui sistem pembuktian *conviction intime* kesalahan terdakwa bergantung kepada *keyakinan* belaka, sehingga hakim tidak terikat oleh suatu peraturan. Dengan demikian, putusan hakim disini tampak timbul nuansa subjektifnya. Misalnya, dalam putusan hakim dapat berdasarkan pada mistik, keterangan medium, dukun dan lain sebagainya sebagaimana pernah diterapkan dahulu pada praktik pengadilan distrik dan pengadilan kabupaten. Apabila dikaji secara detail, mendalam dan terinci, penerapan sistem pembuktian *conviction intime* mempunyai bisa subjektif dan Apabila pembuktian *conviction-intime* menentukan salah tidaknya terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian *keyakinan* hakim. Keyakinan hakimlah yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa.

Dari mana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya, tidak menjadi masalah dalam sistem ini. Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan. Bisa

³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Dan Penerapan KUHP* (Jilid II), Pustaka Kartini, Jakarta, 1985, hlm. 789-799.

juga hasil pemeriksaan alat-alat bukti itu diabaikan hakim, dan langsung menarik kesimpulan dari keterangan atau pengakuan terdakwa. Sistem pembuktian *conviction-intime* ini, sudah barang tentu mengandung kelemahan. Hakim dapat saja menjatuhkan hukuman pada seorang terdakwa semata-mata atas dasar keyakinan belaka tanpa didukung oleh alat bukti yang cukup. Sebaliknya, hakim leluasa membebaskan terdakwa dari tindak pidana yang dilakukannya walaupun kesalahan terdakwa telah cukup terbukti dengan alat-alat bukti yang lengkap, selama hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa.

Jadi, dalam sistem pembuktian *conviction-intime*, sekalipun kesalahan terdakwa sudah cukup terbukti, pembuktian yang cukup itu dapat di kesampingkan oleh keyakinan hakim. Sebaliknya, walaupun kesalahan terdakwa tidak terbukti berdasar alat-alat bukti yang sah, terdakwa bisa dinyatakan bersalah semata-mata atas dasar keyakinan hakim. Keyakinan hakimlah yang paling dominan atau yang paling menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Keyakinan tanpa alat bukti yang sah, sudah cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Seolah-olah sistem ini menyerahkan sepenuhnya nasib terdakwa kepada keyakinan hakim semata-mata. Keyakinan hakimlah yang menentukan wujud kebenaran sejati dalam sistem pembuktian ini.⁴

Sedangkan pada sistem pembuktian *conviction raisonce* dasarnya identik sistem *conviction intime*. Lebih lanjut lagi, pada sistem pembuktian *conviction raisonce* keyakinan hakim tetap memegang peranan penting untuk menentukan tentang kesalahan terdakwa, akan tetapi penerapan keyakinan hakim tersebut dilakukan secara selektif dalam arti keyakinan hakim dibatasi dengan harus didukung oleh alasan-alasan jelas dan rasional dalam mengambil keputusan.

2. Sistem Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijke Bewijs Theorie*)

Pada prinsipnya sistem pembuktian menurut UU negatif menentukan bahwa hakim hanya boleh menjatuhkan pidana terhadap terdakwa apabila alat bukti tersebut secara limitatif ditentukan oleh UU dan didukung pula oleh adanya keyakinan hakim terhadap eksistensinya alat-alat bukti tersebut. Sebagaimana telah penulis uraikan di atas, secara teoretis dikenal dengan adanya 3 (tiga) teori tentang sistem pembuktian yaitu sistem pembuktian menurut UU secara positif (*positief wettelijke bewijs theorie*) kemudian sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim (*conviction infimel conviction raisonce*) dan sistem pembuktian menurut UU secara negatif (*negatief wettelijke bewijs theorie*).

Dari ketiga teori tersebut, manakah sistem pembuktian yang dianut menurut KUHAP dan praktik peradilan sebagai futuristik polarisasi

⁴ *Ibid.*, hlm. 797-798.

pemikiran masa mendatang? Terhadap hal ini marilah dilihat dari 2 (dua) perspektif.

Pertama, terhadap sistem pembuktian menurut KUHAP menganut sistem pembuktian secara negatif (*negatief wettelijke bewijs theorie*). Hal ini tampak pada ketentuan Pasal 183 KUHAP yang menentukan bahwa: Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Dengan titik tolak ketentuan Pasal 183 KUHAP ini, kriteria menentukan bersalah tidaknya seorang terdakwa, hakim harus memperhatikan aspek-aspek:

- a. Kesalahan terdakwa haruslah terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah,
- b. Bahwa atas dua alat bukti yang sah tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana tersebut memang benar-benar terjadi dan terdakwa adalah pelakunya.

Dari aspek ini dapatlah dikonklusikan bahwa adanya *dua alat bukti* yang sah tersebut adalah belum cukup bagi hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa apabila hakim tidak memperoleh *keyakinan* bahwa tindak pidana tersebut memang benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut. Sebaliknya, apabila keyakinan hakim saja adalah tidaklah cukup jikalau keyakinan itu tidak ditimbulkan oleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

Kedua, terhadap penerapan sistem pembuktian yang terjadi dalam praktik peradilan tampaknya akan mengarah kepada sistem pembuktian menurut UU secara positif (*positief wettelijke bewijs theorie*). Hal ini dikarenakan aspek *keyakinan* pada Pasal 183 KUHAP tidak diterapkan secara limitatif. Apabila dalam suatu putusan hakim pada *diktum/ammar* tidak mencantumkan rumusan keyakinannya yang berupa *secara sah dan meyakinkan* kelalaian tersebut tidak menyebabkan putusan batal demi hukum. Akan tetapi praktiknya dalam tingkat banding atau kasasi hanya akan *diperbaiki* dengan penambahan kata-kata *secara sah dan meyakinkan* dalam *ammar/ diktum* putusan.

Atau contoh lainnya dapat kita lihat pada Putusan Mahkamah Agung RI No. 664 K/Pid/1986 tanggal 29 November 1990⁵ dengan kaidah dasar bahwa tidak dapat dibenarkan adanya pendirian bahwa keterangan seorang saksi dengan profesi Wanita Tuna Susila (WTS) yang diberikan di depan persidangan diragukan dan tidak diyakini kebenarannya oleh hakim walaupun hakim yakin keterangan WTS tersebut tidak akan menyadari apa arti sumpah yang telah diucapkannya. Selain itu pula, eksistensi *keyakinan* hakim tentang

⁵ Majalah Varia Keadilan, Thn. VI, No. 71, Penerbit Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Agustus, 1991, hlm. 803-804.

kesalahan terdakwa baru timbul setelah adanya alat-alat bukti yang sah menurut UU. Hal ini ditegaskan oleh M. Yahya Harahap sebagai berikut: Pada lazimnya jika kesalahan telah benar-benar terbukti menurut ketentuan cara lewat alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, keterbuktian kesalahan tersebut akan membantu dan mendorong hati nurani hakim untuk meyakini kesalahan terdakwa. Apalagi bagi seorang hakim yang memiliki sikap hati-hati dan bermoral baik.

Tidak mungkin keyakinannya yang muncul kepermukaan mendahului keterbuktian kesalahan terdakwa. Mungkin pada tahap pertama sang hakim sebagai manusia biasa, bisa saja terpengaruh oleh sifat prasangka. Akan tetapi, bagi seorang hakim yang jujur dan waspada, prasangkanya baru semakin membentuk suatu keyakinan, apabila hal diprasangkainya itu benar-benar terbukti di persidangan berdasarkan ketentuan, cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.⁶

Akhirnya, dari argumentasi di atas, nyatalah sudah sebenarnya praktik peradilan selintas dan tampak penerapan Pasal 183 KUHAP pada sistem pemuktian menurut undang-undang secara positif (*positief wettelijke bewijs theorie*) dimana unsur sekurang-kurangnya *dua* alat *bukti* merupakan aspek dominan, sedangkan segmen *keyakinan hakim* hanyalah bersifat *unsur pelengkap* karena tanpa adanya aspek tersebut tidak mengakibatkan batalnya putusan, dan praktiknya hanya *diperbaiki* dan *ditambahi* pada tingkat banding atau kasasi.

Aspek Yuridis *Teleconference* Dan Sistem Pembuktiannya Dikaji Dari Perspektif Teoretis Maupun Praktik Peradilan Pidana Indonesia Persidangan dengan menggunakan media *teleconference* mengundang perdebatan panjang. Ada pendapat yang pro dan tak sedikit menentangnya. Padahal apabila disimak lebih jauh dalam dunia peradilan di Indonesia, *teleconference* pernah dilakukan dalam persidangan Rahardi Ramelan, Pengadilan HAM Ad Hoc serta perkara Abu Bakar Ba'asyir. Untuk di Bali dalam perkara peradilan kasus Bom Bali dengan terdakwa Ali Gufron Alias Muhklas diselenggarakan *teleconference* dari kesaksian Wan Min bin Wan Mat dari Malaysia.

Pada dasarnya polarisasi pemikiran Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dalam Putusan No.: 224/Pid.B/2003/PN.Dps tanggal 2 Oktober 2003 atas nama terdakwa Ali Gufron Alias Muhklas memperkenankan digelarnya *teleconference* adalah: (a) Bahwa memang benar *teleconference* tidak diatur dalam KUHAP karena pembuat undang-undang pada waktu itu tentunya tidak menyadari adanya revolusi teknologi informasi dan komunikasi yang sedemikian pesat sehingga KUHAP tidak mampu mengantisipasinya. Apabila mengacu secara kaku/formal legalistik memang *teleconference* tidak sesuai ketentuan Pasal 160 ayat (1) huruf a dan Pasal 167 KUHAP yang menghendaki kehadiran saksi secara fisik di ruang

⁶ M. Yahya Harahap, *op.cit.*, hlm. 803-804.

persidangan. Akan tetapi, majelis hakim dengan tolok ukur ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 mewajibkan Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat.

Dalam menggali, mengikuti, memahami dan mengejar kebenaran materiil dalam hukum pidana, aspek formal hendaknya bisa ditinggalkan secara selektif. (b) Pada dasarnya KUHAP dibuat dengan tujuan untuk mendapatkan kebenaran materiil sehingga teleconference hanyalah sekadar sarana untuk mencari kebenaran materiil tersebut sehingga apa salahnya apabila dimanfaatkan. Dalam persidangan teleconference saksi juga bisa hadir di ruang sidang secara virtual. Semua pihak boleh juga menguji keterangan saksi dan keterangannya pun bisa didengar semua orang.

Memang adanya kemajuan informasi dan teknologi yang marak akan mewarnai perkembangan dunia hukum dan peradilan itu sendiri. (c) Bahwa keberatan Tim Penasihat hukum yang menyatakan ketidakberhasilan Jaksa Penuntut Umum tidak perlu disiasati dengan cara teleconference karena Pasal 162 KUHAP mengaturnya, Majelis berpendapat karena saksi yang telah disumpah di penyidik kemudian dibacakan dan keterangan tersebut disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang (Pasal 162 (1), (2) KUHAP) karena saksi Wan Min bin Wan Mat layak apabila dihadirkan melalui media teleconference. (d) Bahwa terhadap keberatan Tim Penasihat Hukum yang menyatakan teleconference bertentangan dengan asas kompetensi Peradilan, majelis menyatakan tidak dapat diterima karena apabila hal ini diterima akan mengakibatkan Peradilan Indonesia akan ketinggalan jaman dalam menghadapi revolusi teknologi dan informasi.

Menurut Majelis pemeriksaan saksi jarak jauh dengan menggunakan teleconference adalah merupakan salah satu wujud lahirnya Peradilan informasi yang berjangkauan global, lintas batas. Bagi majelis pemeriksaan melalui media teleconference mirip dengan cara pemeriksaan biasa di persidangan yang dilakukan secara langsung dan transparan. Fungsi dan tujuannya sejalan dengan proses peradilan itu sendiri yaitu untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil. (e) Bahwa terhadap kekhawatiran saksi Wan Min Wan Mat akan memberaikan keterangan tidak dalam keadaan bebas/tertekan, hal ini berdasarkan Penetapan majelis Hakim pemberian keterangan tersebut diberikan dihadapan seorang Hakim Anggota, Jaksa dan Penasihat Hukum dan disiarkan melalui media televisi sehingga majelis tidak menemukan indikasi saksi tersebut memberikan keterangan dalam keadaan tidak bebas.

Hal ini berkesesuaian ketika penasihat Hukum menanyakan apakah saksi tersebut memberi keterangan dalam keadaan bebas, tidak ditekan, ia tidak dituntun dengan teks yang ada di depannya dan tidak ada petugas kepolisian disekitarnya. (f) Bahwa berdasarkan Pasal 27 UU 15 Tahun 2003

memungkinkan dipakainya alat bukti pemeriksaan berupa informasi yang diucapkan secara elektronik yang dalam hal ini dapat diartikan termasuk melalui media teleconference.

Penyelenggaraan *teleconference* di Indonesia telah beberapa kali diselenggarakan baik atas permintaan JPU maupun Penasihat Hukum sebagaimana terlihat pada bagan sebagai berikut:

Tabel Praktik Teleconference Di Indonesia
PERSIDANGAN TELECONFERENCE DI INDONESIA

Perkara	Sikap Jaksa	Sikap Kuasa Hukum	Sikap Hakim	Lokasi Saksi	Biaya
Rahardi Ramelan	Menolak	Mengusulkan	Setuju	Konsulat RI Jerman	SCTV
Pengadilan HAM Adhoc	Mengusulkan	Menolak	Setuju	Dili	Bank Dunia
Abu Bakar Ba'asyir	Mngusulkan	Menolak Walkout	Setuju	Singapura dan Kuala Lumpur	?
Ali Gufron	Mengusulkan	Menolak	Setuju	Kuala Lumpur	Negara

Sebenarnya, memang logis *teleconference* menimbulkan perdebatan panjang. Di satu sisi perkembangan hukum (*law in book*) ketinggalan jauh dengan perkembangan masyarakat (*law in action*), apalagi bila diperbandingkan kemajuan teknologi. Sedangkan di sisi lainnya, KUHAP sebagai basis acara pemeriksaan perkara pidana tidak mengaturnya. Apabila kita bertitik tolak dari kajian formal legafistik memang sepintas *teleconference* bertentangan dengan ketentuan Pasal 160 ayat (1) huruf a dan Pasal 167 KUHAP. Pada ketentuan Pasal 160 ayat (1) huruf a KUHAP menyebutkan saksi *dipanggil ke dalam ruang sidang* seorang demi seorang menurut urutan yang *dipandang sebaik-baiknya* oleh hakim ketua sidang setelah *mendengar pendapat penuntut umum*, terdakwa atau *penasihat hukum*.

Kemudian dalam ketentuan Pasal 167 ayat (1) KUHAP disebutkan, *setelah saksi memberikan keterangan, ia tetap hadir di sidang kecuali hakim ketua sidang memberi izin untuk meninggalkannya*. Dari ketentuan tersebut, memang secara tekstual dituntut kehadiran seorang saksi secara fisik di ruang persidangan.

Akan tetapi, kenyataannya untuk menegakkan kebenaran materiil yang bermuara pada keadilan dalam praktik sedikit telah ditinggalkan. Misalnya, secara faktual Putusan Mahkamah Agung RI No. 661 K/Pid/1988

tanggal 19 Juli 1991 dengan kaidah dasar keterangan saksi yang disumpah di Penyidik karena suatu halangan yang sah tidak dapat hadir di persidangan, sehingga keterangannya tersebut dibacakan sama nilainya dengan kesaksian di bawah sumpah. Dari konteks tersebut di atas, dunia peradilan telah melakukan suatu terobosan dimana kehadiran saksi secara fisik di depan persidangan ada kalanya dapat disimpangi. Dari kajian teoritik dan praktik sebenarnya perdebatan panjang pro dan kontra penggunaan *teleconference* disebabkan beberapa faktor. *Pertama*, kebijakan formulatif (pembuatan undang-undang) dan kebijakan aplikatif (penegakan hukum) di Indonesia mengacu kepada ketentuan hukum positif (*ius constitutum*).

Konsekuensi logis demikian membuat muara pada penegakan hukum yang bersifat formal legalistik, sehingga terdapat jurang yang relatif tajam dalam mencari keadilan. Tegasnya, keadilan yang dikejar dan diformulasikan oleh kebijakan formulatif adalah keadilan undang-undang. *Kedua*, karena KUHAP tidak mengatur *teleconference* maka pro dan kontra penggunaannya bergantung kepada apakah akan merugikan ataukah menguntungkan masing-masing pihak. Apabila diperhatikan terjadinya persidangan *teleconference* di Indonesia adanya sikap ambiguitas antara sikap Penuntut Umum dengan Penasihat Hukum. Pada sidang Rahardi Ramelan Penuntut Umum menolak sedangkan Penasihat hukum menyetujuinya sedangkan pada sidang Pengadilan HAM Ad Hoc dan Abu Bakar Ba'asyir malah kebalikannya. *Ketiga*, ternyata terhadap eksistensi teleconference Hakim menyetujui dilakukan teleconference.

Aspek ini sebenarnya harus dilakukan dunia peradilan di Indonesia apabila tidak ingin dipandang negatif masyarakat. Dengan dasar yuridis ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 disebutkan, *Hakim* sebagai penegak *hukum dan keadilan* wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Dalam menggali, mengikuti, memahami dan mengejar kebenaran materiil dalam hukum pidana aspek formalistik hendaknya ditinggalkan secara selektif. Dari kajian teoretis, melalui pendapat Mr. Trapmann sikap Penuntut Umum, Penasihat Hukum dan Hakim sebagaimana tersebut relatif dapat dibenarkan. Pada hakikatnya dalam perkara pidana guna mencari dan menemukan kebenaran materiil Hakim harus bertitik tolak dari posisi objektif ke posisi objektif, lain dari Penuntut Umum dari posisi subjektif ke posisi objektif dan Penasihat Hukum dari posisi subjektif ke posisi subjektif.

Ternyata dalam KUHAP teleconference tidak diatur. Berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP alat bukti dikenal berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Kelima limitasi alat bukti tersebut yang diterapkan dalam praktik peradilan Indonesia dewasa ini. Apabila dijabarkan adanya kelima limitasi alat bukti di satu sisi dapat menguntungkan, tetapi di sisi lainnya dapat pula merugikan. Dikatakan menguntungkan karena secara limitatif kelima limitasi alat bukti sebagai

tolok ukur adanya kepastian hukum untuk dapat membuktikan seseorang bersalah ataukah tidak. Akan tetapi, dikatakan merugikan karena dengan adanya limitasi demikian akan membelenggu hakim dalam mencari kebenaran materiil untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Dengan kemajuan zaman dan teknologi, alat bukti lainnya, seperti film, teleconference, sampel darah, pita suara dan lain sebagainya relatif kurang diakomodir sehingga penerapannya menimbulkan problematik.

Apabila kita bertitik tolak kepada hukum pembuktian dari rumpun Eropa Kontinental (Belanda), banyak hukum Indonesia diterapkan berdasarkan asas konkordansi, ternyata baik hukum acara perdata/pidana telah menghapuskan adanya limitasi alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Pada dasarnya, ditinggalkannya atau dihapuskannya penyebutan satu persatu alat bukti tersebut disebabkan karena tidak lagi memuaskan, tidak lagi komplit dan overbodig (berkelebihan). Tidak lagi komplit karena alat bukti moderen nantinya tidak dapat diterapkan dalam praktik peradilan.

Perkembangan hukum yang relatif pesat tidaklah cukup diatur dalam suatu perundangan-undangan. Konsekuensi pengaturan limitasi alat bukti sebagaimana ketentuan KUHAP di atas di Indonesia yang dikejar adalah keadilan undang-undang bukanlah keadilan sesuai perkembangan masyarakat. Tegasnya, tentu ada perbedaan yang tajam keadilan dari optik pembentuk dan penterapan undang-undang dengan keadilan yang diinginkan oleh kebanyakan masyarakat. Pada dasarnya, keadilan undang-undang bernuansa dan akhirnya bermuara kepada aspek formal legalistik. Titik tertinggi dari keadilan yang formal legalistik ini tentu sepintas membuat para pemegang kebijakan aplikatif sebagai corong undang-undang. Apabila direnungkan lebih filsafati, aspek ini tentu terpulang kepada dunia pendidikan itu sendiri.

Pada dasarnya, kurikulum dunia pendidikan memang mengacu kepada aspek formal legalistik. Dengan lebih mengkedepankan aspek formal legalistik maka kebijakan aplikatif dalam menetapkan dan melihat sebuah undang-undang dari optik hukum positif. Konkretnya, sepanjang tidak diatur dalam sebuah undang-undang maka hal ini tidak dapat dilakukan. Contoh faktual adalah teleconference dimana karena tidak diatur dalam KUHAP maka tidak dapat dilakukan. Padahal, sebenarnya muara dari penegakan hukum idealnya harus relatif tertuju kepada kebenaran materiillah yang harus dicari sehingga aspek yang bersifat administratif, formal dan relatif kurang substansial, hendaknya ditinggalkan.

Bagaimana menyiasati *teleconference* sebagai bentuk kemajuan teknologi dalam hukum acara pidana sebagai salah satu cara mendapatkan kebenaran materiil dapat terealisasi untuk masa ke depan? Penulis, condong apabila KUHAP dilakukan sebuah revisi khususnya dalam limitasi alat-alat bukti. Mungkin, kini setelah KUHAP berumur 29 tahun, kelima alat bukti

dalam KUHAP sudah saatnya untuk dihapus atau ditinggalkan. Pada dasarnya, setiap atau semua alat dapat diajukan sebagai bukti, kecuali UU menentukan lain, diserahkan kepada pertimbangan hakim. Dengan pembuktian yang demikian memang membawa beberapa implikasi di dalamnya seperti sistem pembuktian yang dianut KUHAP.

Akan tetapi, apabila dikaji lebih mendalam sebenarnya secara diam-diam dasarnya praktik peradilan.. Misalnya, sebagai contoh konkret menurut kajian teoritik sistem pembuktian yang diatur ketentuan Pasal 183 KUHAP yang menyebutkan:

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Dengan titik tolak demikian, menurut kajian teoritik dan padangan doktrina sistem pembuktian yang dianut Pasal 183 KUHAP adalah sistem pembuktian secara negatif. Akan tetapi, bagaimana dalam praktiknya? Ternyata, sistem pembuktiannya telah bergeser menjadi sistem pembuktian secara positif oleh karena walaupun hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa, tetapi telah didukung oleh dua alat bukti maka hakim tetap menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Oleh karena itu, apabila polarisasi pemikiran limitasi alat bukti dalam revisi KUHAP mendatang dihapuskan, membawa konsekuensi kepada sistem pembuktian yang dianut menjadi sistem pembuktian bebas.

Di samping itu, implikasi yang pasti timbul adalah kebebasan hakim yang terlampaui bebas. Konteks ini sebenarnya dapat diminimalisir dengan adanya rambu-rambu untuk menjaga agar kebebasan hakim dipergunakan sebagaimana mestinya berupa adanya katup pengaman seperti pedoman pemidanaan. Selain itu, implikasi yang timbul sistem hukum Indonesia akan bergeser bukan lagi menjadi Eropa Kontinental akan tetapi menjadi *quasi* Eropa Kontinental dengan *anglo saxon/case law*.

Aspek ini sebenarnya tidaklah perlu dirisaukan, oleh karena sekarang di dunia baik sistem *anglo saxon* maupun Eropa Kontinental tidak ada yang menganutnya secara murni.

D: PENUTUP

Bertitik tolak kepada *sistem pembuktian* dengan tujuan mengetahui bagaimana cara meletakkan suatu hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang diadilinya. Untuk itu, secara teoretis guna penerapan sistem pembuktian, pada dasarnya dikenal 3 (tiga) teori tentang sistem pembuktian, yaitu berupa sistem Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif, Sistem Pembuktian Menurut Keyakinan Hakim, sistem Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif. Menurut kajian teoritik dan padangan doktrin sistem pembuktian yang dianut Pasal 183 KUHAP adalah sistem pembuktian secara negatif. Akan tetapi, bagaimana dalam praktiknya,

ternyata, sistem pembuktiannya telah bergeser menjadi sistem pembuktian secara positif oleh karena walaupun hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa, tetapi telah didukung oleh dua alat bukti maka hakim tetap menjatuhkan pidana kepada terdakwa.

Dari kajian teoritik dan praktik sebenarnya perdebatan panjang pro dan kontra penggunaan *teleconference* disebabkan beberapa faktor. Pertama, kebijakan formulatif (pembuatan undang-undang) dan kebijakan aplikatif (penegakan hukum) di Indonesia mengacu kepada ketentuan hukum positif (*ius constitutum*).--Konsekuensi logis demikian membuat muara pada penegakan hukum yang bersifat formal legalistik, sehingga terdapat jurang yang relatif tajam dalam mencari keadilan. Tegasnya, keadilan yang dikejar dan diformulasikan oleh kebijakan formulatif adalah keadilan undang-undang. Kedua, karena KUHAP tidak mengatur *teleconference* maka pro dan kontra penggunaannya bergantung kepada apakah akan merugikan ataukah menguntungkan masing-masing pihak.

Dengan adanya sistem pembuktian baru dalam KUHAP mendatang bukan saja *teleconference* dapat diakomodir, tetapi seiring perkembangan zaman dan teknologi bukti moderen lainnya relatif dapat diterapkan dalam praktik peradilan guna mendapatkan kebenaran materiil dan keadilan sesuai dengan harapan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adji, Indriyanto Seno., *Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum Prof. Oemar Seno Adji, S.H. & Rekan, Jakarta, 2001.
- Harahap, M. Yahya., *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Jilid II)*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1985.
- Majalah Varia Keadilan, Thn. VI, No. 71, Penerbit Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Agustus, 1991.
- Projodikoro, R. Wirjono., *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1985.
- Prodjohamidjojo, Martiman., *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999)*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2001.